



Salinan

PUTUSAN

Nomor 47/PDT/2020/PT BNA

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **NURULLAH**, umur 76 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong Keude Seumot, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya;
2. **RATNA WATI**, umur 54 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tinggal di Gampong Langung, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;
3. **M.IDRUS**, umur 49 tahun, Pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Jl.Basoka, Dusun Got Nibong Lapang, Gampong Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Nagan Raya;
4. **M.JALIL**, umur 49 tahun, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong Keude Seumot, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya;
5. **JAMALOI ADE**, umur 47 tahun, Pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Perumahan ADB I Gampong Ranto Panjang Timur, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;
6. **SYAHRUL**, umur 46 tahun, Pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Gampong Keude Seumot, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya;
7. **NURUL IMAN**, umur 40 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong Keude Seumot, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemanding semula Para Penggugat;

Dalam Tingkat Banding Para Pemanding diwakili kuasanya bernama TGK.H.ABDULLAH SOLEH, SH., Advokat/Penasihat Hukum bertempat di Jl.Kebun Raya No.09 Le Masein Ulee Karaeng, Banda Aceh Jalan Tgk. H.M. Daud Beureueh No. 85 Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2019 dan Surat Kuasa Tambahan tanggal 23 Oktober 2019, terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue dibawah Register No.W1-U22/57/Hk.02/10/2019 tanggal 25 Oktober 2019;

Lawan:

- 1. Pemerintah Republik Indonesia c/q Gubernur Aceh c/q Bupati Kepala Daerah Kabupaten Nagan Raya**, beralamat di Kota Suka Makmue, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. ZULFIKA, S.H, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil jabatan Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya; 2. ADAMI, S.H, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya; 3. SAID ATAH, S.H.,M.H Advokat berkantor di Kantor Advokat SATA Lawyers; dan 4. AGUS JALIZAR, S.H Advokat berkantor di Kantor Advokat SATA Lawyers, dan memilih domisili hukum di Kantor Bupati Nagan Raya yang terletak di Jl.Sultan Iskandar Muda (SIM), Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya berdasarkan Surat Kuasa Khusus NOMOR : 181/94/SKK/2019 tanggal 5 November 2019, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I;
- 2. Pemerintah Republik Indonesia c/q Presiden Republik Indonesia c/q Gubernur Aceh c/q Bupati Kepala Daerah Kabupaten Nagan Raya c/q Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya** di Suka Makmue dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. ZULFIKA, S.H, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil jabatan Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya; 2. ADAMI, S.H, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya; 3. SAID ATAH, S.H.,M.H Advokat berkantor di Kantor Advokat SATA Lawyers; dan 4. AGUS JALIZAR, S.H Advokat berkantor di Kantor Advokat SATA Lawyers, dan memilih domisili hukum di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya yang terletak di Jl.Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno Komplek Perkantoran Suka Makmue berdasarkan Surat Kuasa Khusus NOMOR : 181/670/SKK/2019 tanggal 5 November 2019, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II;
- 3. Pemerintah Republik Indonesia c/q Presiden Republik Indonesia c/q Gubernur Aceh c/q Bupati Kepala Daerah Kabupaten Nagan Raya c/q Camat Beutong Nagan Raya** di Keude Seumot, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. ZULFIKA, S.H, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil jabatan Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 47/PDT/2020/PT BNA



Nagan Raya; 2. ADAMI, S.H, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya; 3. SAID ATAH, S.H.,M.H Advokat berkantor di Kantor Advokat SATA Lawyers; dan 4. AGUS JALIZAR, S.H Advokat berkantor di Kantor Advokat SATA Lawyers, dan memilih domisili hukum di Kantor Camat Beutong yang terletak di Jl.Suka Makmue-Takengon KM.21 Kabupaten Nagan Raya berdasarkan Surat Kuasa Khusus NOMOR : 181/841/SKK/2019 tanggal 5 November 2019, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III semula TERGUGAT III;

4. Pemerintah Republik Indonesia c/q Presiden Republik Indonesia c/q Gubernur Aceh c/q Bupati Kepala Daerah Kabupaten Nagan Raya c/q Camat Beutong c/q Keuchik Gampong Keude Seumot, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : SAID ATAH, S.H.,M.H dan AGUS JALIZAR, S.H Advokat pada Kantor Sata Lawyers yang beralamat di Jalan Nasional Meulaboh-Simpang Peut 145 Simpang Peut Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 181/92/SKK/2019 tanggal 5 Nopember 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue dibawah Register No.W1-U222/61/HK.02/11/2019 tanggal 7 Nopember 2019 selanjutnya disebut sebagai TERBANDING IV semula TERGUGAT IV;

5. Ferdi Direktur CV FERMI, alamat kantor di Keude Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, tempat tinggal di Gampong Kubang Gajah, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING V semula TERGUGAT V;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 3 Juli 2020 Nomor 47/PDT/2020/PT BNA, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue tanggal 2 Juni 2020 Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Skm dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA



Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue pada tanggal 25 Oktober 2019 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Skm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Alm. TGK. MAKSOM memiliki sebidang tanah yang terletak di Gampong Keude Seumot, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya yang berbatas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan Jalan Nasional Keude Seumot-Beutong Ateuh 38 Meter;
- Utara berbatas dengan Jalan Desa/Lorong SMPN 1 Beutong 25 Meter;
- Barat berbatas dengan tanah pekarangan rumah sekolah SMPN 1 Beutong 38 Meter;
- Selatan berbatas dengan tanah pekarangan Puskesmas Keude Seumot 25 Meter;

(Tanah inilah yang menjadi tanah sengketa/objek gugatan) , denah lokasi objek gugatan terlampir;

2. Tanah tersebut diperoleh Alm. TGK. MAKSOM berupa tanah pusaka dari orang tuanya bernama TGK. MUHAMMAD ALI dengan nama panggilan TGK. MANGGENG. Sedangkan para penggugat adalah isteri dan anak kandung/ahli waris dari Alm. TGK. MAKSOM;

3. Pada Tahun 1971, tanah sengketa/objek gugatan yang masih berupa tanah sawah diambil oleh Geuchik dan Tokoh Masyarakat Gampong Keude Seumot diberikan untuk lokasi pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Keude Seumot. Pengambilan tanah ini dilakukan bersifat mendesak dengan pertimbangan agar terwujud pembangunan Puskesmas di Gampong Keude Seumot dan pemanfaatan tanah ini sebagai hak pakai, sedangkan kepada Alm. TGK. MAKSOM Tidak diberitahukan dan tidak diberi ganti rugi;

4. Bahwa ketika Alm. TGK. MAKSOM mengetahuinya, beliau sempat mempertanyakan kepada Geuchik dan tokoh masyarakat Gampong Keude Seumot, beliau mendapat penjelasan karena sangat mendesak dan yang diberikan hanya hak pakai saja sedangkan status tanah hak milik tidak berpindah tangan. Atas penjelasan tersebut suami/ayah para penggugat dapat memahami dan membiarkan pembangunan rumah dinas Puskesmas Keude Seumot diatas tanah milik suami/ayah penggugat;

5. Sejak tahun 2007 Puskesmas Keude Seumot dipindahkan dengan dibangun bangunan baru yang berlokasi di Padang Makmue Gampong Lhok Seumot,



Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya sedangkan rumah dinas yang lama (objek sengketa) menjadi kosong;

6. Pada awal bulan Agustus 2019 para penggugat mengetahui 1 (satu) Unit Rumah Dinas dilokasi tanah sengketa telah dibongkar dan para penggugat mendapat informasi Pemerintah Nagan Raya (Tergugat I) melalui Tergugat II mau membangun klinik KIA diatas tanah Puskesmas dan diatas objek sengketa mau dipertahankan sebagai perkarangannya;
7. Para penggugat telah menyampaikan sanggahan atau keberatan kepada Tergugat I melalui surat tanggal 30 Agustus dan telah menjumpai langsung Tergugat I di Pendopo Bupati di Suka Makmue meminta untuk tidak dilanjutkan pembangunan diatas tanah tersebut. Sekaligus meminta agar Tergugat I segera mengembalikan tanah sengketa kepada para penggugat, akan tetapi tergugat I tidak memberi jawaban yang pasti;
8. Para Penggugat pernah diundang oleh Kasat Reskrim Polres Nagan Raya dengan dugaan tindak pidana pengrusakan tetapi setelah para penggugat pertanyakan, ternyata tidak jelas pengrusakan apa yang dituduhkan itu, akhirnya perkara terhenti begitu saja;
9. Para Penggugat melalui surat tanggal 28 September 2019 juga telah memberi tahukan kepada Tergugat V tentang status tanah sengketa dan meminta untuk tidak dilanjutkan pembangunan diatas tanah sengketa sebelum ada penyelesaian dari Tergugat I;
10. Bahwa Tergugat V dengan dukungan Tergugat I dan II terus membangun pagar keliling tanah sengketa tanpa menghiraukan protes / sanggahan para Penggugat;
11. Bahwa tindakan Tergugat V yang terus membangun bangunan pagar dan bangunan lainnya diatas tanah sengketa/objek gugatan sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (on reghtmatige daad);
12. Bahwa tindakan Tergugat I, II, III dan IV yang terus menguasai tanah sengketa dan tidak bersedia mengembalikan kepada para penggugat selaku ahli waris dari TGK. MAKSOM adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa (on reghtmatige overheidsdaad);

Berdasarkan dasar gugatan/alasan hukum diatas, para penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue mengadili dan memberi putusan sebagai berikut:

Dalam provisionil:

1. Memerintahkan kepada Tergugat I, II, dan V untuk menghentikan



pembangunan bangunan apapun diatas objek sengketa;

2. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas tanah sengketa/objek gugatan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. menguatkan putusan provisionil;
3. Menyatakan tanah sengketa/objek perkara adalah milik Almarhum TGK. MAKSOM Suami/Ayah kandung para Penggugat;
4. Menyatakan tindakan Tergugat I, II, III dan IV yang menolak mengembalikan tanah sengketa/objek gugatan kepada para Penggugat sebagai tindakan tanpa hak dan termasuk perbuatan penguasa yang melampaui kewenangan (on reghtmatige overheidsdaad);
5. Menyatakan tindakan Tergugat V membangun diatas tanah sengketa/objek gugatan merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (on reghtmatige daad);
6. Menghukum tergugat I, II, III dan IV untuk mengembalikan tanah sengketa/objek gugatan kepada para Penggugat;
7. Menghukum Tergugat V untuk mebongkar segala bangunan yang telah dibangun diatas tanah sengketa/objek gugatan;
8. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V secara sendiri-sendiri atau secara bersama- sama/ tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada para penggugat sebesar Rp.300.000; (Tiga Ratus Ribu Rupiah), setiap harinya bila Tergugat I, II, III, IV dan V lalai mengembalikan tanah sengketa/objek gugatan kepada para Penggugat terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde);
9. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan IV untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Memberi keputusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat I, II, dan III memberikan jawaban pada tanggal 9 Januari 2020 sebagai berikut:

A. EKSEPSI TERKAIT KOMPETENSI ABSOLUT

Pengadilan Negeri Suka Makmue Tidak Berwenang untuk Memeriksa dan Memutus Perkara *A Quo*

1. Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat adalah menggunakan alasan atau dasar adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para



Tergugat. Khususnya subjek Tergugat I, II dan III digugat sebagai jabatan yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara / Pejabat TUN, sehingga Perbuatan Melawan Hukum yang dimaksud ditujukan kepada Pejabat Tata Usaha Negara selaku jabatannya atau sebagai penguasa secara hukum;

2. Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat tidak menjabarkan Perbuatan Melawan Hukum seperti apa yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan III, namun Perbuatan Melawan Hukum yang ditujukan kepada Pejabat Tata Usaha Negara akan berbeda rumusan hukum dengan Perbuatan Melawan Hukum pada umumnya karena menyangkut dengan tindakan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Tergugat I, II dan III untuk mengambil kebijakan-kebijakan dan tindakan atas nama pemerintah daerah memiliki dasar atau aturan hukum tersendiri dalam bidang Hukum Administrasi Negara. Dimana dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) maupun Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) diatur oleh ketentuan atau dasar hukum yang sama. Yakni, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Pasal 1365 KUHPer berbunyi, *'Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut'*;

Bahwa perbedaan antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Perbuatan Melawan Hukum oleh penguasa hanya terletak pada subjeknya. Bila dalam Perbuatan Melawan Hukum biasa, subjeknya adalah perorangan atau badan hukum. Sedangkan, Perbuatan Melawan Hukum oleh penguasa harus dilakukan oleh penguasa, dalam hal ini adalah subjeknya Tergugat I, II dan III sebagai Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa *Onrechtmatige Overheidsdaad* dalam beberapa literatur selain disebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum, juga disebut sebagai Perbuatan Melanggar Hukum, yang memiliki makna yang sama;

3. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) oleh Pejabat Tata Usaha Negara adalah merupakan tindakan pemerintahan yang wajib diperiksa dan diputus berdasarkan prosedur Administrasi Pemerintahan;
4. Bahwa Mahkamah Agung RI melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan



Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (“PERMA No. 2”), yang ditetapkan pada tanggal 9 Agustus 2019, yang secara tegas dalam konsideran Menimbang huruf b mengatur terkait Gugatan terhadap Pejabat Tata Usaha Negara atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. [Terlampir];

5. Bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) PERMA No. 2, menyatakan:

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha Negara.”

Bahwa dalam ketentuan Pasal 11 PERMA No. 2, juga secara tegas menyatakan:

“Perkara Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”;

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Negeri Suka Makmue tidak berwenang secara Absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan dalam Putusan Sela tidak bewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

B. EKSEPSI TERKAIT FORMIL GUGATAN

1. Para Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*legal standing*) Dalam Mengajukan Gugatan *A Quo*

1.1 Bahwa berdasarkan Posita angka [2] dalam Gugatan *a quo*, Para Penggugat menyatakan “*Para Penggugat adalah isteri dan anak kandung/ahli waris dari Alm. TGK. MAKSOM*”, namun dari seluruh posita tidak menyebutkan dasar Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar’iyah yang berwenang bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. TGK. MAKSOM tersebut, hal ini menunjukkan Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum yang jelas dan pasti terkait siapa yang berhak ataupun ahli waris yang berhak mengatasnamakan Alm. TGK. MAKSOM;



- 1.2** Bahwa pada halaman identitas Para Penggugat dalam Gugatan juga tidak menyebutkan bertindak untuk dan atas nama selaku Ahli Waris Alm. TGK. MAKSOM, sehingga sangat tidak jelas apakah bertindak selaku ahli waris Alm. TGK. MAKSOM atau selaku diri pribadi, hal ini juga menunjukkan ketidakjelasan kedudukan hukum Para Penggugat dalam Gugatan *a quo*;
- 1.3** Bahwa dalil Posita angka [1] dan [2] *Juncto* Petitum angka [3] dalam Gugatan, tidak ada yang menyebutkan dasar alas hak/bukti kepemilikan atas objek tanah sengketa oleh Para Penggugat, sehingga hal ini menunjukkan bahwa Para Penggugat tidak memiliki alas hak / bukti kepemilikan atas tanah berdasarkan peraturan yang berlaku, maka dengan demikian tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan yang objek gugatan bukan miliknya berdasarkan alas hak / bukti kepemilikan yang sah;
- 1.4** Bahwa dari dalil Posita angka [3] dalam Gugatan, yang menyatakan sejak tahun 1971 sudah tidak dikuasai lagi oleh Alm. TGK. MAKSOM, maka antara rentan waktu tahun 1971 sampai dengan tahun 2019 yaitu selama 48 tahun tidak pernah diprotes dan berusaha diambil kembali oleh Para Penggugat, sungguh sangat tidak masuk dalam logika jika benar adanya hak Para Penggugat, namun demikian pada pokoknya Para Penggugat tidak berhak mengajukan Gugatan atas objek tanah sengketa, dikarenakan sudah selama 48 tahun membiarkan objek tanah sengketa untuk dikuasai, dipakai dan dimanfaatkan oleh Pihak Pemerintah, yang artinya telah mengakui objek tanah sengketa merupakan hak pemerintah dalam hal ini pada saat ini adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya secara sah, hal ini sejalan dengan beberapa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, sebagai berikut:
- (i) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 295 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 yang menguraikan kaidah hukum: “...mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari 20 (dua puluh) tahun semasa hidupnya Daeng Patappu tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedangkan Tergugat Pembanding



dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa”;

- (ii) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 329 K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958 yang menguraikan kaidah hukum:

“orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 (delapan belas) tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (*rechtsverwerking*)”;

- 1.5** Bahwa berdasarkan informasi dari Masyarakat sekitar Objek Tanah Sengketa pun menyatakan pihak Para Penggugat sejak tahun 1971 sampai dengan tahun 2019, tidak pernah membesihkan, menguasai, maupun berusaha mengambil Objek Tanah Sengketa sehingga secara hukum memang tidak berhak untuk mengajukan gugatan karena tidak ada hubungan hukum dengan Tanah Objek Sengketa tersebut;
- 1.6** Bahwa Objek Tanah Sengketa merupakan Hak Pakai atas tanah Negara yang awalnya aset Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, yang kemudian setelah terjadi pemekaran Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2002, secara hukum menjadi aset Pemerintah Nagan Raya karena berada dalam wilayah Kabupaten Nagan Raya, bahwa sebutan Hak Pakai dikarenakan Pemerintah / Pemerintah Daerah secara peraturan terkait pertanahan tidak dapat memiliki hak milik atas atas Negara, namun dengan istilah Hak Pakai atau Hak Pengelolaan, maka oleh karena itu Para Penggugat sangat tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan atas Objek Tanah Perkara tersebut;
- 1.7** Bahwa berdasarkan Kaidah Hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973, menyatakan:
“Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
- 1.8** Bahwa berdasarkan hal tersebut, Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil berupa Para Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*legal standing*) Dalam Mengajukan Gugatan A



Quo, sehingga dengan demikian Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaand*);

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

2.1 Bahwa Objek Tanah Sengketa, yang merupakan pusat pelayanan kesehatan Kecamatan Beutong yang merupakan aset Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, yang kemudian beralih menjadi aset Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, dimana asal usul tanah secara pasti diketahui oleh pihak Kabupaten Aceh Barat karena pihak Tergugat I memperoleh Objek Tanah Sengketa tersebut dari pelimpahan aset secara otomatis dari Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sejak tahun 2002, sehingga secara jelas dalam Gugatan *a quo* terjadi kekurangan pihak darimana dan dari siapa Objek Tanah Sengketa diperoleh;

2.2 Bahwa berdasarkan berapa kaidah hukum dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, yaitu:

(i) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975.

“Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil. Tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

(ii) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985.

“Gugatan harus menggugat semua yang terlibat”.

(iii) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/Sip.Sus/2008 tanggal 28 Oktober 2008.

“Gugatan yang kurang pihak haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan yang memeriksa perkara;

2.3 Bahwa dari beberapa Yurisprudensi tersebut sangat relevan menjadi dasar terhadap harus adanya pihak-pihak yang memang mengetahui persis asal usul tanah dan yang menguasai sejak awal serta cara perolehannya, dikarenakan sudah tercatat dalam daftar aset Kabupaten Nagan Raya, maka secara hukum apabila sudah tercatat dalam aset Pemerintah maka sudah selesai peralihan hak dengan pihak ketiga tersebut, apalagi sejak Kabupaten Nagan Raya



terbentuk pada tahun 2002 sampai dengan diajukan gugatan ini tahun 2019, tidak ada satu pihak pun yang berkeberatan atas penguasaan, pemakaian dan pengelolaan Objek Tanah Sengketa oleh pihak Tergugat I;

- 2.4 Bahwa oleh karena pihak asal atas tanah Objek Sengketa tidak digugat dalam perkara ini, maka Gugatan Penggugat merupakan kategori Gugatan Kurang Pihak dalam bentuk *Plurium Litis Consortium*, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Majelis Hakim atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaand*);

C. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil dalam Eksepsi Tergugat I, II dan III tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara ini dan Tergugat I, II dan III membantah seluruh dalil dalam Gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I, II dan III;
2. Bahwa Tergugat I, II dan III menyatakan menolak seluruh dalil Para Tergugat dari angka 1 sampai dengan angka 12 dengan alasan:
 - a. Dalil tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;
 - b. Tidak ada satupun bukti kepemilikan hak atas tanah dari Para Tergugat;
 - c. Objek sengketa telah dikuasai puluhan tahun untuk pelayanan kesehatan;
 - d. Sejak Nagan Raya menjadi Kabupaten tidak ada yang memprotes dan melarang tindakan di Objek Sengketa;
3. Bahwa Objek Sengketa juga telah terdaftar di Aset Pemerintah Kabupaten Nagan Raya berdasarkan pendataan aset yang dilakukan oleh Instansi terkait, sehingga merupakan aset sah pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan memiliki dasar yang jelas berdasarkan hukum;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya;

BERDASARKAN HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, Tergugat I, II dan III mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Suka Makmue untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Putusan Sela:

Menyatakan Pengadilan Negeri Suka Makmue tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

B. Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II dan III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

C. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat IV memberikan jawaban sebagai berikut:

A. EKSEPSI TERKAIT KOMPETENSI ABSOLUT

Pengadilan Negeri Suka Makmue Tidak Berwenang untuk Memeriksa dan Memutus Perkara *A Quo*

1. Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat adalah menggunakan alasan atau dasar adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat. Khususnya subjek Tergugat IV digugat sebagai jabatan "*Keuchik/Kepal Desa*" yang juga merupakan Pejabat Tata Usaha Negara / Pejabat TUN, sehingga Perbuatan Melawan Hukum yang dimaksud ditujukan kepada Pejabat Tata Usaha Negara selaku jabatannya atau sebagai penguasa secara hukum;
2. Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat tidak menjabarkan Perbuatan Melawan Hukum seperti apa yang dilakukan oleh Tergugat IV, namun Perbuatan Melawan Hukum yang ditujukan kepada Pejabat Tata Usaha Negara akan berbeda rumusan hukum dengan Perbuatan Melawan Hukum pada umumnya karena menyangkut dengan tindakan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Tergugat IV untuk mengambil kebijakan-kebijakan dan tindakan atas nama pemerintah daerah memiliki dasar atau aturan hukum



tersendiri dalam bidang Hukum Administrasi Negara. Dimana dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) maupun Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) diatur oleh ketentuan atau dasar hukum yang sama. Yakni, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Pasal 1365 KUHPer berbunyi, *‘Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut’*;

Bahwa perbedaan antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Perbuatan Melawan Hukum oleh penguasa hanya terletak pada subjeknya. Bila dalam Perbuatan Melawan Hukum biasa, subjeknya adalah perorangan atau badan hukum. Sedangkan, Perbuatan Melawan Hukum oleh penguasa harus dilakukan oleh penguasa, dalam hal ini adalah subjeknya Tergugat IV sebagai Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa *Onrechtmatige Overheidsdaad* dalam beberapa literatur selain disebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum, juga disebut sebagai Perbuatan Melanggar Hukum, yang memiliki makna yang sama;

3. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) oleh Pejabat Tata Usaha Negara adalah merupakan tindakan pemerintahan yang wajib diperiksa dan diputus berdasarkan prosedur Administrasi Pemerintahan;
4. Bahwa Mahkamah Agung RI melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (“PERMA No. 2”), yang ditetapkan pada tanggal 9 Agustus 2019, yang secara tegas dalam konsideran Menimbang huruf b mengatur terkait Gugatan terhadap Pejabat Tata Usaha Negara atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. [Terlampir];
5. Bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) PERMA No. 2, menyatakan:
“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha Negara.”



Bahwa dalam ketentuan Pasal 11 PERMA No. 2, juga secara tegas menyatakan:

“Perkara Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”;

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Negeri Suka Makmue tidak berwenang secara Absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan dalam Putusan Sela tidak bewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

B. EKSEPSI TERKAIT FORMIL GUGATAN

1. Para Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*legal standing*) Dalam Mengajukan Gugatan *A Quo*

- 1.1 Bahwa berdasarkan Posita angka [2] dalam Gugatan *a quo*, Para Penggugat menyatakan “*Para Penggugat adalah isteri dan anak kandung/ahli waris dari Alm. TGK. MAKSOM*”, namun dari seluruh posita tidak menyebutkan dasar Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar’iyah yang berwenang bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. TGK. MAKSOM tersebut, hal ini menunjukkan Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum yang jelas dan pasti terkait siapa yang berhak ataupun ahli waris yang berhak mengatasnamakan Alm. TGK. MAKSOM;
- 1.2 Bahwa pada halaman identitas Para Penggugat dalam Gugatan juga tidak menyebutkan bertindak untuk dan atas nama selaku Ahli Waris Alm. TGK. MAKSOM, sehingga sangat tidak jelas apakah bertindak selaku ahli waris Alm. TGK. MAKSOM atau selaku diri pribadi, hal ini juga menunjukkan ketidakjelasan kedudukan hukum Para Penggugat dalam Gugatan *a quo*;
- 1.3 Bahwa dalil Posita angka [1] dan [2] *Juncto* Petitum angka [3] dalam Gugatan, tidak ada yang menyebutkan dasar alas hak/bukti kepemilikan atas objek tanah sengketa oleh Para Penggugat, sehingga hal ini menunjukkan bahwa Para Penggugat tidak memiliki alas hak / bukti kepemilikan atas tanah berdasarkan peraturan yang berlaku, maka dengan demikian tidak memiliki kedudukan hukum untuk



mengajukan gugatan yang objek gugatan bukan miliknya berdasarkan alas hak / bukti kepemilikan yang sah;

1.4 Bahwa dari dalil Posita angka [3] dalam Gugatan, yang menyatakan sejak tahun 1971 sudah tidak dikuasai lagi oleh Alm. TGK. MAKSOM, maka antara rentan waktu tahun 1971 sampai dengan tahun 2019 yaitu selama 48 tahun tidak pernah diprotes dan berusaha diambil kembali oleh Para Penggugat, sungguh sangat tidak masuk dalam logika jika benar adanya hak Para Penggugat, namun demikian pada pokoknya Para Penggugat tidak berhak mengajukan Gugatan atas objek tanah sengketa, dikarenakan sudah selama 48 tahun membiarkan objek tanah sengketa untuk dikuasai, dipakai dan dimanfaatkan oleh Pihak Pemerintah, yang artinya telah mengakui objek tanah sengketa merupakan hak pemerintah dalam hal ini pada saat ini adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya secara sah, hal ini sejalan dengan beberapa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, sebagai berikut:

(i) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 295 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 yang menguraikan kaidah hukum:

“...mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari 20 (dua puluh) tahun semasa hidupnya Daeng Patappu tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedangkan Tergugat Pembanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa”;

(ii) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 329 K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958 yang menguraikan kaidah hukum:

“orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 (delapan belas) tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (*rechtsverwerking*)”;

1.5 Bahwa berdasarkan informasi dari Masyarakat sekitar Objek Tanah Sengketa pun menyatakan pihak Para Penggugat sejak tahun 1971 sampai dengan tahun 2019, tidak pernah membesihkan, menguasai, maupun berusaha mengambil Objek Tanah Sengketa sehingga secara hukum memang tidak berhak untuk mengajukan gugatan karena tidak ada hubungan hukum dengan Tanah Objek Sengketa tersebut;

1.6 Bahwa Objek Tanah Sengketa merupakan Hak Pakai atas tanah Negara yang awalnya aset Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, yang



kemudian setelah terjadi pemekaran Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2002, secara hukum menjadi aset Pemerintah Nagan Raya karena berada dalam wilayah Kabupaten Nagan Raya, bahwa sebutan Hak Pakai dikarenakan Pemerintah / Pemerintah Daerah secara peraturan terkait pertanahan tidak dapat memiliki hak milik atas atas Negara, namun dengan istilah Hak Pakai atau Hak Pengelolaan, maka oleh karena itu Para Penggugat sangat tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan atas Objek Tanah Perkara tersebut;

1.7 Bahwa berdasarkan Kaidah Hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973, menyatakan:

“Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

1.8 Bahwa berdasarkan hal tersebut, Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil berupa Para Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*legal standing*) Dalam Mengajukan Gugatan *A Quo*, sehingga dengan demikian Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaand*).

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

2.1 Bahwa Objek Tanah Sengketa, yang merupakan pusat pelayanan kesehatan Kecamatan Beutong yang merupakan aset Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, yang kemudian beralih menjadi aset Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, dimana asal usul tanah secara pasti diketahui oleh pihak Kabupaten Aceh Barat karena pihak Pemerintah Nagan Raya memperoleh Objek Tanah Sengketa tersebut dari pelimpahan aset secara otomatis dari Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sejak tahun 2002, sehingga secara jelas dalam Gugatan *a quo* terjadi kekurangan pihak darimana dan dari siapa Objek Tanah Sengketa diperoleh.

2.2 Bahwa berdasarkan berapa kaidah hukum dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, yaitu:

(i) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975;

“Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil. Tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima”;



(ii) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985;

“Gugatan harus menggugat semua yang terlibat”;

(iii) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/Sip.Sus/2008 tanggal 28 Oktober 2008.

“Gugatan yang kurang pihak haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan yang memeriksa perkara”;

2.3 Bahwa dari beberapa Yurisprudensi tersebut sangat relevan menjadi dasar terhadap harus adanya pihak-pihak yang memang mengetahui persis asal usul tanah dan yang menguasai sejak awal serta cara perolehannya, dikarenakan sudah tercatat dalam daftar aset Kabupaten Nagan Raya, maka secara hukum apabila sudah tercatat dalam aset Pemerintah maka sudah selesai peralihan hak dengan pihak ketiga tersebut, apalagi sejak Kabupaten Nagan Raya terbentuk pada tahun 2002 sampai dengan diajukan gugatan ini tahun 2019, tidak ada satu pihak pun yang berkeberatan atas penguasaan, pemakaian dan pengelolaan Objek Tanah Sengketa oleh pihak Pemerintah Nagan Raya;

2.4 Bahwa oleh karena pihak asal atas tanah Objek Sengketa tidak digugat dalam perkara ini, maka Gugatan Penggugat merupakan kategori Gugatan Kurang Pihak dalam bentuk *Plurium Litis Consortium*, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Majelis Hakim atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaand*);

C. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil dalam Eksepsi Tergugat IV tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara ini dan Tergugat IV membantah seluruh dalil dalam Gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat IV;
2. Bahwa Tergugat IV menyatakan menolak seluruh dalil Para Tergugat dari angka 1 sampai dengan angka 12 dengan alasan:
 - a. Dalil tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;
 - b. Tidak ada satupun bukti kepemilikan hak atas tanah dari Para Tergugat;
 - c. Objek sengketa telah dikuasai puluhan tahun untuk pelayanan kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Sejak Nagan Raya menjadi Kabupaten tidak ada yang memprotes dan melarang tindakan di Objek Sengketa;

3. Bahwa Objek Sengketa juga telah terdaftar di Aset Pemerintah Kabupaten Nagan Raya berdasarkan pendataan aset yang dilakukan oleh Instansi terkait, sehingga merupakan aset sah pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan memiliki dasar yang jelas berdasarkan hukum;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya;

BERDASARKAN HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, Tergugat IV mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Suka Makmue untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Putusan Sela:

Menyatakan Pengadilan Negeri Suka Makmue tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

B. Dalam Eksepsi :

3. Mengabulkan Eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

C. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat menerima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Soka Makmue telah menjatuhkan putusan tanggal 2 Juni 2020 Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Skm, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisi para penggugat;

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukumi Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.061.000,-(tiga juta enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 11/ Pdt.G/2019/ PN.Skm, tanggal 3 Juni 2020 yang dibuat oleh Muhammad, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Suka Makmue, yang menerangkan bahwa Para Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Skm tanggal 2 Juni 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I,II,III,IV semula Tergugat I,II,III,IV pada tanggal 5 Juni 2020, dan kepada Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 5 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 23 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue tanggal 26 Juni 2020 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding I,II,III, dan IV semula Tergugat I,II,III, dan IV pada tanggal 26 Juni 2020, dan kepada Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 26 Juni 2020;

Bahwa memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat menguraikan alasan-alasan keberatan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum dalam provisi, Para Penggugat/Para Pembanding menilai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue keliru dalam memberi pertimbangan hukum hingga menolak tuntutan provisi Para Penggugat/Para Pembanding;
Majelis Hakim mempertimbangkan PERMA No. 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan banding atau kasasi. Berbeda halnya dengan putusan provisi yang meminta dihentikan suatu kegiatan pembangunan di atas obyek sengketa dalam perkara ini justru hanya bersifat menghentikan kegiatan agar tidak menyulitkan eksekusi nantinya. Semestinya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue dapat mengabulkan tuntutan provisi yang Para Penggugat/Para Pembanding ajukan;
2. Pertimbangan hukum dalam eksepsi, Para Penggugat/Para Pembanding menilai sudah tepat. Menyangkut eksepsi yang menyentuh materi pokok perkara dipertimbangkan dalam pokok perkara sedangkan eksepsi yang menyangkut kewenangan mengadili karena gugatan perkara ini menyangkut



sengketa hak milik maka Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang mengadilinya dan putusan sela tanggal 30 Januari 2020 sudah tepat. Demikian juga halnya pertimbangan terhadap eksepsi formil surat gugatan juga sudah tepat karena syarat suatu gugatan sudah terpenuhi;

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam pokok perkara pada halaman 31 dan 32 pada dasarnya setelah mengutip isi surat gugatan Para Penggugat telah mendudukkan pokok sengketa dalam perkara ini:

- 1) Siapa pemilik tanah obyek sengketa
- 2) Apakah penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat selama ini merupakan perbuatan melawan hukum?

Kemudian Majelis Hakim memberi pertimbangan akan memberi beban pembuktian secara seimbang Para Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya dan Para Tergugat wajib membuktikan dalil sangkalannya pertimbangan Majelis Hakim hingga disini menurut Para Penggugat masih tepat dan obyektif;

4. Bahwa ketika menilai surat bukti P-1 berupa surat keterangan ahli waris No. 194/KS/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang menerangkan Para Penggugat istri/anak kandung yang menjadi ahli waris dari Alm. Tgk. Maksom yang meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2010. Surat bukti ini Para Penggugat ajukan untuk membuktikan dalil gugatan Para Penggugat adalah ahli waris dari Tgk. Maksom. Oleh karenanya Majelis Hakim tidak tepat memberi pertimbangan alat bukti P-1 haruslah dikesampingkan. Akan tetapi dengan surat bukti P-1 Para Penggugat telah membuktikan secara sah bahwa Para Penggugat/Para Pembanding adalah ahli waris dari Tgk. Maksom;

5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam mengurai surat bukti P-2, P-3 dan P-4 serta keterangan 4 (empat) orang saksi Penggugat yaitu Sdr. Tgk. H. Jakfar, Mak Piah Bin Ahmad, Keumala Iman Binti Tgk. Putik dan Muhammad Nur Bin Tgk. Beudeuhak, sebenarnya telah terbukti secara sah dan meyakinkan tanah obyek sengketa adalah milik Alm. Tgk. Maksom. Surat bukti P-4 yang merupakan Surat Perjanjian Hak Milik Atas Tanah Nomor 219/27/1986 tanggal 7 September 1986, yang dibuat oleh Sdr. Rusli Abdullah, BA selaku Camat Beutong (Tergugat III) yang isinya menerangkan kepada:

Nama : Tgk. Maksom
Umur : 50 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Keude Seumot, Kecamatan Beutong Kabupaten
Dati II Aceh Barat;



Yang namanya tersebut di atas benar-benar ada terpakai tanah sawah hak milik dia sendiri untuk pinjam pakai sementara oleh Muspika dan tanah sawah tersebut digunakan untuk:

- 1) Untuk lahan Puskesmas
- 2) Untuk lahan SMP
- 3) Untuk lahan Mes Koramil

Pada surat bukti P-4 ini juga disebutkan "oleh karena itu Muspika Beutong meminjam tanah sawah tersebut karena belum ada tanah/lahan hak milik Pemda. Maka camat Beutong berjanji apabila dikemudian hari ada tanah lahan hak milik Pemda untuk membangun tersebut, maka tanah ini yang dipinjam pakai oleh Muspika akan dikembalikan kepada pemiliknya kecuali dalam hal ini apabila tidak ada tanah/lahan lain untuk pembangunan tersebut maka Muspika akan membayar tanah tersebut sesuai dengan harga di saat pembayarannya;

6. Bahwa berdasarkan surat bukti P-4 sebagaimana Para Penggugat/Para Pembanding sebutkan pada point 5 di atas, telah terbuti secara sah dan meyakinkan tanah sengketa/obyek gugatan milik Alm. Tgk. Maksom suami/ayah Para Penggugat/Para Pembanding tersebut dipinjam pakai oleh Muspika Beutong untuk lahan Puskesmas sebagaimana Para Penggugat uraikan pada point 3 dalil gugatan. Hal ini diperkuat oleh 4 (empat) orang saksi Penggugat yaitu Tgk. H. Jakfar, Mak Piah Bin Ahmad, Keumala Iman Binti Tgk. Putik dan Muhammad Nur Bin Tgk. Beudeuhak yang pada dasarnya semua saksi Penggugat mengetahui letak dan batas-batas tanah sengketa dan mengetahui tanah itu dahulunya sebelum dibangun rumah dinas Puskesmas milik Alm. Tgk. Maksom, semua saksi melihat tanah itu dahulunya berupa sawah dan dikerjakan/digarap oleh Tgk. Maksom (Pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna menurut Hukum Acara Perdata);
7. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue pada halaman 35 alinea ke 1, sebenarnya telah memberi pertimbangan yang tepat dengan mengutip surat bukti P-2, P-3 dan P-4 dan menghubungkan dengan keterangan 4 orang saksi Penggugat yang kesemua menerangkan tanah sengketa setau saksi milik Tgk. Maksom. Disini yang mau dibuktikan adalah soal kepemilikan tanah sengketa sebelum didirikan rumah dinas Puskesmas. Sedangkan soal bagaimana penguasaan Para Tergugat atas tanah sengketa sudah cukup dibuktikan dengan surat bukti P-4 berupa pengakuan Camat Beutong Rusli Abdullah, BA yang mengatakan tanah lahan Puskesmas itu



pinjam pakai tanah sawah Tgk. Maksom suami/ayah Para Penggugat/Para Pembanding;

8. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue langsung menilai Para Penggugat belum dapat membuktikan dalil gugatannya tentang kepemilikan tanah sengketa setelah tahun 1971 setelah dibangun rumah dinas perawat di atasnya. Disini Majelis Hakim tanpa mempertimbangkan sama sekali surat bukti P-4 yang secara terang benderang disebutkan oleh Camat Beutong tanah sawah untuk lahan Puskesmas berupa pinjam pakai tanah sawah Tgk. Maksom;
9. Bahwa berdasarkan surat bukti P-4 sebenarnya telah terbukti Tgk. Maksom merasa keberatan dan masih terus mempersoalkan tanah sengketa yang dipinjam pakai oleh Para Tergugat/Para Terbanding sehingga Camat Beutong menerbitkan surat keterangan tanah (P-4) tersebut;
10. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 38 alinea ke 2 menyebutkan "menimbang bahwa terhadap pertimbangan uraian di atas, diketahui fakta bahwa tanah obyek sengketa pada dasarnya memang milik Tgk. Maksom yang merupakan warisan dari orang tuanya yaitu Tgk. Manggeng dan hal ini diketahui baik dari keterangan saksi Para Penggugat maupun saksi Para Tergugat".

Dengan demikian Majelis Hakim telah bersepakat dan terbukti tanah obyek sengketa milik Tgk. Maksom;

11. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyebutkan telah terjadi penukaran dengan berpegang pada surat bukti T-7, Para Penggugat/Para Pembanding dalam konklusi yang lalu telah menolaknya atau patut dikesampingkan karena secara formal kedudukan Camat Beutong lebih kuat dan lebih berkompeten dalam menyelesaikan dan menentukan status tanah sengketa dan surat bukti P-4 diterbitkan lebih kemudian dibanding T-7. Pada P-4 secara tegas Camat Beutong menerangkan tanah lahan Puskesmas (tanah sengketa), tanah lahan SMP dan tanah lahan mes Koramil adalah tanah sawah milik Tgk. Maksom suami/ayah para Penggugat. Kemudian isi surat bukti T-7 juga tidak menjelaskan penukaran itu antara tanah mana dengan yang mana dan yang mana jatuh kepada Pihak Pertama dan yang mana tanah yang jatuh kepada Pihak Kedua. Pada surat bukti T-7 ada disebut tanah Puskesmas dan tanah lokasi kantor Koramil. Bagaimana mungkin terjadi penukaran sedangkan kedua lokasi yaitu rumah dinas Puskesmas maupun lokasi kantor Koramil kedua tanah tersebut adalah milik Tgk. Maksom sesuai



bukti P-4. Pada point berikutnya pihak kedua juga mendapat tanah sebelah barat kantor Koramil, sementara hasil penukaran yang jatuh kepada pihak pertama sama sekali tidak disebutkan. Oleh karenanya surat bukti T-7 sangat kabur dan dugaan Para Penggugat/Para Pembanding merupakan rekayasa dalam rangka mengaburkan hak Para Penggugat/Para Pembanding atas tanah sengketa;

12. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyebutkan Tgk. Maksom mendapat tanah disebelah barat Mes Koramil tidak benar sama sekali dan kalau mengacu pada surat bukti T-7 yang mendapat tanah sebelah barat Mes Koramil justru pihak kedua yaitu keluarga Toke Baka bukan Tgk. Maksom;
13. Bahwa ke 5 (lima) orang saksi yang diajukan Para Tergugat/Para Terbanding tidak satu orang saksi pun yang dapat menjelaskan dasar perolehan hak atas tanah sengketa oleh Para Tergugat/Para Terbanding. Demikian juga surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding sama sekali tidak dapat menjelaskan apa yang menjadi alas hak Para Tergugat/Para Terbanding mendirikan rumah dinas Puskesmas di atas tanah sengketa;
14. Bahwa Tergugat V setelah menghadiri beberapa kali persidangan, kemudian Tergugat V tidak pernah hadir lagi walau telah dipanggil dengan cara patut, oleh karenanya harus dianggap telah melepaskan haknya untuk mempertahankan kepentingannya dalam perkara ini;
15. Bahwa baik Alm. Tgk. Maksom maupun Para Penggugat telah menunjukkan iktikad baik membiarkan dan menunggu sekian lama tanah objek gugatan/tanah sengketa digunakan oleh Para Tergugat tanpa membayar ganti rugi atau sewa. Seharusnya Para Tergugat tidak perlu ingkar dan mempersulit pengembalian hak Para Penggugat atas tanah sengketa. Para Penggugat bermaksud untuk melepas tuntutan terhadap tanah lahan SMP I Beutong, di samping ada yang sudah dibayarkan oleh Panitia Pembangunan SMP, sisanya biarlah menjadi wakaf atas nama Tgk. Maksom suami/ayah Para Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka dengan ini Para Penggugat/Para Pembanding memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang terhormat untuk mengadili dalam tingkat banding dan sudi memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Para Penggugat/ Para Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 11/Pdt-G/2019/PN-SKM tanggal 13 Mei 2020 tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Para Tergugat/ Para Terbanding seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding seluruhnya;
- Menyatakan tanah sengketa/obyek perkara adalah milik Almarhum TGK MAKSOM suami/ayah kandung Para Penggugat/Para Pembanding;
- Menyatakan tindakan Tergugat I, II, III dan IV/Para Terbanding yang menolak mengembalikan tanah sengketa obyek gugatan kepada Para Penggugat/Para Pembanding sebagai tindakan tanpa hak dan termasuk tindakan Penguasa yang melampaui kewenangan (on reghtmateg overheids daad);
- Menyatakan tindakan Tergugat V/Terbanding V membangun diatas tanah sengketa/obyek gugatan merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (on reghtmate daad);
- Menghukum Tergugat I, II, III dan IV/Para Terbanding untuk mengembalikan tanah sengketa/obyek gugatan kepada Para Penggugat/Para Pembanding;
- Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V/Para Terbanding untuk membongkar segala bangunan yang telah dibangun di atas tanah sengketa/obyek gugatan;
- Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V/Para Terbanding secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Penggugat sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya bila Tergugat I, II, III, IV dan V/Para Terbanding lalai mengembalikan tanah sengketa/obyek gugatan kepada Para Penggugat/Para Pembanding terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (incracht Van gewijsde);
- Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V/Para Terbanding untuk membayar biaya timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terbanding I,II,III, dan IV semula Tergugat I,II,III dan IV serta Terbanding V semula Tergugat V tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 47/PDT/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Suka Makmue pada tanggal 15 Juni 2020 telah memberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat, dan pada tanggal 12 Juni 2020 kepada Terbanding I,II,III,IV semula Tergugat I,II,III,IV serta pada tanggal 15 Juni 2020 kepada Terbanding V semula Tergugat V untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan saksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Skm tanggal 2 Juni 2020, memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat di dalam memori bandingnya tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Skm tanggal 2 Juni 2020 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Para Pembanding semula Para Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) dan peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 47/PDT/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue tanggal 2 Juni 2020 Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Skm, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 oleh kami Moch Zaenal Arifin, S.H sebagai Hakim Ketua, Mansur, Bc.IP., S.H., M.Hum dan Yus Enidar, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 47/PDT/2020/PT.BNA tanggal 3 Juli 2020, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sofyan, S.H Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

d.t.o.

d.t.o.

Mansur, Bc.IP., S.H., M.Hum

Moch Zaenal Arifin, S.H

d.t.o

Yus Enidar, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

d.t.o

Sofyan, S.H

Biaya perkara banding:

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi..... Rp 10.000,-
3. Biaya proses.... Rp. 134.000,-
- Jumlah..... .Rp. 150.000,-

Salinan yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh



REFLIZAILIUS, SH